

PENAFSIRAN PASAL 156 KUHP TERHADAP PENGHINAAN ATAS SUATU DAERAH DALAM KASUS “TEMPAT JIN BUANG ANAK”

INTERPRETATION OF ARTICLE 156 OF THE KUHP AGAINST INSTRUCTION OF A REGION IN THE CASE OF “WHERE OF THE GENIE DISPOSE OF CHILDREN”

Erdianto Effendi¹, Tri Novita Sari Manihuruk²,

¹Fakultas Hukum Universitas Riau, Email: erdianto@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru, Email: trinovitasarimanihuruk93@gmail.com

Abstrak

Penghinaan atas suatu daerah dalam kasus “tempat jin buang anak” ditafsirkan dengan Pasal 156 KUHP. Melihat fakta kasus yang terjadi maka dapat diperoleh gambaran bahwa memang benar ungkapan “jin buang anak” adalah merupakan idiom atau ungkapan yang merendahkan, namun yang menjadi objek dalam ungkapan tersebut adalah suatu tempat atau daerah atau wilayah tertentu, bukan kelompok orang yang ada di situ. Adapun yang menjadi objek yang dimaksud dalam Pasal 156 yang menjadi objek delik adalah orang atau suku, etnik atau golongan penduduk. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa kasus pernyataan tempat jin buang anak meskipun kata-kata yang bersifat merendahkan, pernyataan tersebut tidak dapat diterapkan sebagai delik penghinaan kepada suatu suku, ras atau golongan, karena pernyataan tersebut ditujukan kepada suatu wilayah atau daerah bukan kepada masyarakat tertentu. Namun demikian, dapat saja kemungkinan penerapan Pasal 14 ayat (2) atau Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946.

Kata kunci: Penghinaan, Tempat Jin Buang Anak, Pasal 156 KUHP

Abstract

Insult to an area in the case of "where the genie throws children" is interpreted by Article 156 of the Criminal Code. Looking at the facts of the case, it can be seen that it is true that the expression "jinn throws away children" is a derogatory idiom or expression, but the object in that expression is a certain place or area or region, not the group of people who are there. As for the object referred to in Article 156 which becomes the object of the offense is a person or ethnicity, ethnicity or population group. The research method used is normative research. The results of the study show that in the case of the statement where the genie disposes of the child, even though the words are demeaning, the statement cannot be applied as an offense against a tribe, race or class, because the statement is

addressed to a region or region not to a particular community. However, it is possible to apply Article 14 paragraph (2) or Article 15 of Law Number 1 Year 1946.

Keywords: *Insult, Where Jin Throws Children, Article 156 KUHP*

Pendahuluan

Hukum Pidana bertujuan untuk melindungi negara, pemerintah, masyarakat dan ketertiban umum, individu serta harta benda milik individu. Perlindungan terhadap ketertiban umum dalam KUHP diatur dalam Bab V yang berjudul Kejahatan terhadap Ketertiban Umum. Tindak pidana tersebut mulai dari Pasal 154, 155 yang sudah dihapus Mahkamah Konstitusi, Pasal 154a tentang bendera kebangsaan, Pasal 156, Pasal 156a hingga Pasal 178.

Menurut Simon, kejahatan terhadap ketertiban umum yang sifatnya kurang jelas atau *vaag* atau yang menurut sifatnya dapat diartikan secara lebih luas dari arti yang sebenarnya menurut membentuk undang-undang atau yang menurut sifatnya sangat rekbaar oleh pembentuk undang-undang telah dipakai untuk menyebut sekumpulan kejahatan yang menurut sifatnya dapat menimbulkan bahaya bagi *maatschappelijke orde en rust* atau dapat mendatangkan bahaya bagi ketertiban dan ketentraman umum.¹

Van Bemellen dan Van Hattum berpandangan bahwa pembentuk Undang-undang memandang perlu mengatur hal ini untuk mencegah bahaya bagi integritas, kelangsungan, dan keamanan negara berikut fungsi-fungsi dan alat perlengkapannya.

Perbuatan berupa menunjukkan permusuhan, kebencian, penistaan kepada suatu golongan penduduk dipandang perlu diadakan dalam hukum pidana mengingat dampaknya begitu luas bagi masyarakat khususnya masyarakat Indonesia yang multikultur. Pernyataan-pernyataan semacam itu sangat berpotensi menimbulkan konflik sosial.

Tiap kelompok baik suku, agama, ras atau golongan lain tentu saja mempunyai kecenderungan untuk meninggikan kelompoknya sendiri dan di saat yang sama memandang rendah kelompok yang lain. Kecenderungan semacam itu tidak lah salah namun baru menjadi salah dalam perspektif hukum pidana adalah jika hal itu dilakukan di muka umum. Penghinaan terhadap kelompok masyarakat tertentu lebih berbahaya daripada penghinaan kepada seseorang karena melibatkan kelompok masyarakat

¹ PAF Lamintang dan Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

dalam jumlah yang tidak sedikit. Perseteruan antara kelompok masyarakat akan sangat berpotensi menjadi konflik sosial terbuka.

Karena itu jaminan perlindungan terhadap suku, agama, ras dan golongan penduduk dipandang tetap perlu ada. Berbeda dengan perasaan kebencian dan permusuhan serta penghinaan terhadap penguasa yang telah dihapus oleh Mahkamah Konstitusi No. 6/PUU-V/2007, pernyataan kebencian dan permusuhan terhadap suku, agama, ras dan golongan penduduk tetap ada dalam hukum pidana baik dalam KUHP maupun UU ITE.

Dalam RUU KUHP, delik ini tetap dipertahankan dengan diatur dalam Pasal 242 berbunyi:

“Setiap Orang yang di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap satu atau beberapa golongan atau kelompok penduduk Indonesia berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.”

Beberapa kerusuhan sosial yang pernah terjadi di Indonesia yang bersumber dari isu SARA antara lain kerusuhan Mei 1998, Konflik agama di Ambon dan Poso, Konflik Madura versus Dayak dan lain sebagainya.

Adapun pasal KUHP saat ini yang mengatur delik ini adalah Pasal 156 KUHP yaitu Barangsiapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap sesuatu atau beberapa golongan penduduk Negara Indonesia, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-

KUHP Pasal 156 menjadi dasar larangan ujaran kebencian. Pasal tersebut menjelaskan larangan di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia. Perkataan golongan dalam pasal tersebut berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat, asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara.²

² Yayan Muhammad Royan, “ANALISIS PASAL 156 KUHP TENTANG UJARAN KEBENCIAN PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA,” *Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 1, no. 1 (2019): 49, <https://ejournal.ibntegal.ac.id/index.php/tawasuth/article/view/37/37>.

Selain dalam KUHP, kejahatan tersebut juga diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis yaitu :

“ Setiap orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1, angka 2, atau angka 3, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Demikian pula ketentuan Pasal 45A juncto Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”

Beberapa kasus menonjol yang diterapkan sebagai pasal ujaran kebencian antara lain kasus Ki Gendeg Pamungkas aranormal Ki Gendeng Pamungkas membuat video sepanjang 54 detik yang yang memuat unsur kebencian yang bersifat rasial. Video itu dibuatnya pada 2 Mei 2017. Selain video, Ki Gendeng juga memproduksi atribut seperti kaus, stiker, jaket, hingga kantong plastik bermuatan kebencian suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Bahkan, Ki Gendeng membagikan atribut berkonten SARA itu kepada orang-orang di lingkungannya.³

Dan baru-baru ini muncul kasus penistaan kepada calon ibukota negara oleh seorang tokoh publik yang menyatakan ibukota baru tersebut sebagai tempat jin buang anak. Pernyataan tersebut mengundang kemarahan warga Kalimantan dimana lokasi ibukota baru tersebut terletak.

Dalam situasi semacam ini lah penegak hukum perlu mengambil tindakan segera menegakkan hukum pidana agar tidak terjadi konflik sosial terbuka yang bersumber dari isu-isu SARA. Menurut Mardjono Reksodiputro, sistem peradilan pidana adalah suatu operasionalisasi atau

³ Kompas.com, “11 Kasus Ujaran Kebencian Dan Hoaks Yang Menonjol Selama 2017,” *Kompas.Com*, 2017, <https://nasional.kompas.com/read/2017/12/24/23245851/11-kasus-ujaran-kebencian-dan-hoaks-yang-memonjol-selama-2017?page=1>.

suatu sistem yang bertujuan untuk menanggulangi kejahatan, salah satu usaha masyarakat untuk mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima.⁴ Adapun tujuan sistem peradilan pidana adalah :

- a) Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan,
- b) menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana,
- c) mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi.⁵

Namun demikian, aparat penegak hukum tidak dapat asal menegakkan hukum saja, karena dalam menegakkan hukum, penegak hukum dibatasi oleh kaedah-kaedah hukum acara pidana menurut prinsip *due process of law* yaitu harus menurut dan berdasarkan Undang-undang.

Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah konstruksi hukum delik penghinaan terhadap kelompok masyarakat?
2. Ketentuan apa yang dapat diterapkan dalam kasus "tempat jin buang anak"?

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan menggunakan metode hukum normatif. Menurut Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati penelitian hukum normatif beranjak dari hakekat keilmuan hukum.⁶ Sejalan dengan itu Peter Mahmud Marzuki mengemukakan Legal Research adalah penelitian hukum yang menggunakan pendekatan, pendekatan perundang-undangan (Statute

⁴ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan: Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana)*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1994).

⁵ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionisme*, (Bandung: Bina Cipta, n.d.).

⁶ Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumen Hukum*, 7th ed. (Surabaya: Gadjah Mada University Press, 2016).

Approach), pendekatan konseptual (Conceptual Approach).⁷ Pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), dalam metode ini penulis perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.⁸ Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan dengan menggunakan regulasi. Pendekatan konseptual (Conceptual Approach), dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum.

Pembahasan

Konstruksi Hukum Delik Penghinaan Terhadap Kelompok Masyarakat

Adapun bunyi Pasal 156 adalah Barangsiapa dimuka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap sesuatu atau beberapa golongan penduduk Negara Indonesia, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-

Pada prinsipnya, konstruksi delik Pasal 156 sama dengan Pasal 154 dan Pasal 155 yaitu melarang adanya pernyataan permusuhan, kebencian atau penghinaan. Bedanya adalah yang menjadi objek dalam Pasal 154 dan 155 adalah pemerintah atau penguasa, **sedangkan dalam Pasal 156 objeknya adalah suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia.**

Pasal 154 dan 155 KUHP tersebut dikenal dengan nama “delik pembangkit permusuhan” yang maksudnya menjaga ketentraman dan ketertiban umum di kalangan khalayak ramai, agar mereka tidak terpengaruh oleh bermacam-macam hasutan yang mengacau dan memecahbelah dengan jalan berpidato, tulisan, gambar di muka umum atau di dalam surat kabar, sedangkan rumusan pasal ini bersifat formal (vide Penjelasan

⁷ Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normati* (Malang: Banyumedia, 2010).

⁸ Peter Mahmud Marzuk, *Penelitian Hukum, Revisi* (Jakarta: Kencana, 2005).

Pasal 154 KUHP). Sedangkan menurut Putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 14 Juli 1976, Nomor 71K/Kr/1973, yang dimaksud pernyataan permusuhan, kebencian atau merendahkan dalam bentuk penghinaan adalah sebagaimana dimaksud dalam titel XVI Buku Kedua KUHP yaitu tentang Penghinaan.

Pasal ini senada juga dengan konstruksi hukum Pasal 45A juncto Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)"

Merujuk Denico Dely, ketentuan Pasal 156 dan Pasal 157 KUHP dan Pasal 28 ayat (2) UU ITE, tetap penting diatur. Sebagaimana ketentuan Pasal 28J UUD NRI 1945 yang mengatakan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan UU dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.⁹

Reda Mantovani¹⁰ mengaitkan pengertian ujaran kebencian tersebut meliputi pasal-pasal penghinaan dalam KUHP dan penyebaran berita bohong dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 sehingga pendefinisian Pasal 45A juncto Pasal 28 ayat (2) UU ITE merujuk kepada :

1. Penghinaan terhadap kepala negara lain (Pasal 142 KUHP)
2. Penghinaan yang dilakukan terhadap bendera dan lambang negara lain (Pasal 142a KUHP)
3. Penghinaan terhadap wakil negara lain (Pasal 143 & 144 KUHP)

⁹ Denico Doly, "Pengaturan Penyebaran Ujaran Kebencian Dan Isu Sara Ditinjau Dari Hukum Konstitusi," *Majalah Info Singkat Hukum* (Jakarta, September 2017), <https://id.scribd.com/document/394947762/Vol-IX-No-17-September-I-Puslit-2017>.

¹⁰ Reda Mantovani, "Meluruskan Istilah Kritik, Fitnah Dan Ujaran Kebencian," *Hukumonline*, 2019, <https://www.hukumonline.com/berita/a/meluruskan-istilah-kritik-fitnah-dan-ujaran-kebencian-lt5cf0a71edb75c/>.

4. Penghinaan terhadap bendera kebangsaan RI dan lambing negara RI (Pasal 154a KUHP)
5. Penghinaan terhadap golongan penduduk Indonesia tertentu (Pasal 156 & 157 KUHP)
6. Penghinaan terhadap agama tertentu yang ada di Indonesia (Pasal 156a KUHP)
7. Penghinaan terhadap petugas agama yang menjalankan tugasnya dan bendabenda untuk keperluan ibadah (Pasal 177 KUHP)
8. Penghinaan terhadap penguasa umum diatur dalam Pasal 207 KUHP
9. Penistaan (smaad) diatur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP
10. Penistaan dengan surat/smaadschrift (diatur pada Pasal 310 ayat (2) KUHP 11)
11. Fitnah/laster (Pasal 311 KUHP)
12. Penghinaan ringan/eenvoudige belediging (Pasal 315 KUHP)
13. Pengaduan untuk memfitnah/lasterlijke aanklacht (Pasal 317 KUHP)
14. Tuduhan secara memfitnah/lasterlijke verdachtmaking (Pasal 318 KUHP)
15. Penghinaan mengenai orang yang meninggal (Pasal 321 ayat (1) KUHP)

Selanjutnya, karena tidak ada penjelasan dalam KUHP maupun Undang-undang lain, maka perlu ditelusuri perundang-undangan lain yang lebih rendah dalam hal ini Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/ 6 D/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech) yang menyatakan bahwa ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, yang berbentuk antara lain: 1) penghinaan; 2) pencemaran nama baik; 3) penistaan; 4) perbuatan tidak menyenangkan; 5) memprovokasi; 6) menghasut; 7) penyebaran berita bohong; 8) dan semua tindakan di atas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan/atau konflik sosial.

Keputusan Bersama Menteri Komunikasi Dan Informatika, Jaksa Agung, Dan Kapolri Nomor 229, 154, KB/2/VI/2021 Tahun 2021 terkait Pasal 28 ayat (2), fokus pada pasal ini adalah pada perbuatan menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap

individu/kelompok masyarakat berdasar SARA. Penyampaian pendapat, pernyataan tidak setuju atau tidak suka pada individu/kelompok masyarakat tidak termasuk perbuatan yang dilarang, kecuali yang disebarkan itu dapat dibuktikan.

Ketentuan yang dapat diterapkan dalam kasus “tempat jin buang anak”

Dalam hal yang terjadi dalam kasus “jin buang anak”, pernyataan “tempat jin buang anak” adalah pernyataan yang bersifat merendahkan suatu daerah sebagai daerah terpencil. Pakar Bahasa Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta Hilmi Akmal mengatakan tempat jin buang anak bisa dimaknai sebagai tempat yang jauh dari pusat kota. Istilah itu populer pada tahun 60-a. "Istilah 'tempat jin buang anak' biasanya memang bisa dimaknai sebagai tempat yang jauh dari pusat kota, tempat yang masih sangat sepi, jarang penduduknya dan masih banyak semak belukar atau bahkan hutan.¹¹Sejarawan Rd. Muhammad Ikhsan dalam bukunya berjudul '*Palembang dari Waktu ke Waktu*' (2018) mengungkapkan, istilah 'jin buang anak' juga disematkan pada tempat-tempat di daerah Palembang, mengacu pada tempat-tempat sepi pada saat itu.¹²

Melihat fakta kasus yang terjadi maka dapat diperoleh gambaran bahwa memang benar ungkapan “jin buang anak” adalah merupakan idiom atau ungkapan yang merendahkan, namun yang menjadi objek dalam ungkapan tersebut adalah suatu tempat atau daerah atau wilayah tertentu, bukan kelompok orang yang ada di situ. Adapun yang menjadi objek yang dimaksud dalam Pasal 156 atau Pasal 45A UU ITE dan atau Pasal 16 UU Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnik, yang menjadi objek delik adalah orang atau suku, etnik atau golongan penduduk.

Jika pernyataan tersebut diungkapkan dalam suatu pertemuan terbuka, maka unsur di muka umumnya terpenuhi dan jika dilakukan melalui sarana elektronik maka dapat dipersangkakan dengan ketentuan Pasal 45A UU ITE. Namun karena faktanya yang menjadi objek adalah

¹¹ Eva Safitri, "Membedah Makna 'Jin Buang Anak' Edy Mulyadi," *DetikNews*, 2022, <https://news.detik.com/berita/d-5914688/membedah-makna-jin-buang-anak-edy-mulyadi>.

¹² "Asal Usul Istilah 'Jin Buang Anak', Begini Makna Aslinya," *Kumparan News*, January 2022, <https://kumparan.com/kumparannews/asal-usul-istilah-jin-buang-anak-begini-makna-aslinya-1xOYGSZLFR2/full>.

tempat, maka persoalan ini semestinya tidak dapat diselesaikan dengan hukum pidana.

Sungguhpun demikian, dapat saja pernyataan tersebut dipersangkakan dengan ketentuan Pasal 14 ayat (2) atau Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 yaitu :

Pasal 14 ayat (2) :

“ Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun.”

Pasal 15

“ Barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggitingginya dua tahun.”

Seharusnya pelaku sudah dapat menduga sebagaimana dalam Teori “Pengetahuan/Membayangkan” (voorstelling-theorie). Menurut teori ini, “sengaja” berarti “membayangkan” akan timbulnya akibat perbuatannya. Dalam pandangan teori ini orang tidak bisa “menghendaki” akibat (suatu perbuatan), tetapi hanyabisa “membayangkan” (akibat yang akan terjadi) bahwa pernyataan “tempat jin buang anak” akan dapat menimbulkan keonaran di kalangan rakyat sehingga Pasal 14 ayat 2 lebih tepat untuk diterapkan dibandingkan dengan Pasal 14 ayat (1) dimana dalam ayat 1 keonaran memang benar telah terjadi.

Kemarahan warga Kalimantan saat ini, menurut hemat penulis belum tepat untuk disebut sebagai keonaran. Sedangkan pernyataan bahwa ibukota baru tersebut sebagai tempat jin buang anak, jelas merupakan sesuatu yang bersifat informasi bohong atau setidaknya merupakan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap.

Jika dimaknai tempat jin buang anak sebagai mengacu pada tempat-tempat sepi, maka pernyataan itu jelas lah suatu pernyataan yang keliru atau setidaknya bersifat tidak pasti atau berlebihan.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kasus pernyataan tempat jin buang anak meskipun kata-kata yang bersifat merendahkan, pernyataan tersebut tidak dapat diterapkan sebagai delik penghinaan kepada suatu suku, ras atau golongan, karena pernyataan tersebut ditujukan kepada suatu wilayah atau daerah bukan kepada masyarakat tertentu. Namun demikian, dapat saja kemungkinan penerapan Pasal 14 ayat (2) atau Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946.

Daftar Pustaka

"Asal Usul Istilah 'Jin Buang Anak', Begini Makna Aslinya." *Kumparan News*, January 2022. <https://kumparan.com/kumparannews/asal-usul-istilah-jin-buang-anak-begini-makna-aslinya-1xOYGSZLFR2/full>.

Atmasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionisme*,. Bandung: Bina Cipta, n.d.

Doly, Denico. "Pengaturan Penyebaran Ujaran Kebencian Dan Isu Sara Ditinjau Dari Hukum Konstitusi." *Majalah Info Singkat Hukum*. Jakarta, September 2017. <https://id.scribd.com/document/394947762/Vol-IX-No-17-September-I-Puslit-2017>.

Ibrahim, Johnny. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normati*. Malang: Banyumedia, 2010.

Kompas.com. "11 Kasus Ujaran Kebencian Dan Hoaks Yang Menonjol Selama 2017." *Kompas.Com*, 2017. <https://nasional.kompas.com/read/2017/12/24/23245851/11-kasus-ujaran-kebencian-dan-hoaks-yang-menonjol-selama-2017?page=1>.

Lamintang, PAF Lamintang dan Theo. *Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Mantovani, Reda. "Meluruskan Istilah Kritik, Fitnah Dan Ujaran Kebencian." *Hukumonline*, 2019. <https://www.hukumonline.com/berita/a/meluruskan-istilah-kritik->

fitnah-dan-ujaran-kebencian-lt5cf0a71edb75c/.

Mardjono Reksodiputro. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan: Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana)*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1994.

Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Revisi. Jakarta: Kencana, 2005.

Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati. *Argumen Hukum*. 7th ed. Surabaya: Gadjah Mada University Press, 2016.

Safitri, Eva. "Membedah Makna 'Jin Buang Anak' Edy Mulyadi." *DetikNews*, 2022. <https://news.detik.com/berita/d-5914688/membedah-makna-jin-buang-anak-edy-mulyadi>.

Yayan Muhammad Royan. "ANALISIS PASAL 156 KUHP TENTANG UJARAN KEBENCIAN PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA." *Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 1, no. 1 (2019): 49. <https://ejournal.ibntegal.ac.id/index.php/tawasuth/article/view/37/37>.